



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TALAGAMURNI KECAMATAN CIBITUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa TALAGAMURNI Kecamatan CIBITUNG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Talagamurni Nomor 04/PP.05.1-BA/32022001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TALAGAMURNI KECAMATAN CIBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TALAGAMURNI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

GERRI GUNTARA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TALAGAMURNI KECAMATAN
CIBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TALAGAMURNI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EBIT PRAYOGA	LAKI - LAKI	TPS 001	KP. CIBUNGUR3 RT 003/001
2	ADEN ASGARA	LAKI - LAKI	TPS 002	KP. CIBUNGUR RT 019/002
3	AJENG PUTRI MAHARANI	PEREMPUAN	TPS 003	KP. CIBUNGUR 1 RT 004/001
4	RANI WULANDARI	PEREMPUAN	TPS 004	KP. CIBUNGU2 RT 005/001
5	DERIS DARUSALAM	LAKI - LAKI	TPS 005	KP. PASIRSAWO RT 001/002
6	PUTRI LESTARI	PEREMPUAN	TPS 006	KP. NEGLASARI RT026/002
7	BUDIMAN	LAKI - LAKI	TPS 007	KP. CIBUNGUR 4 RT 006/001
8	DELA PAJARWATI	PEREMPUAN	TPS 008	KP. GUNUNGBATU 3 RT013/003
9	FAJAR IMRAN MUNGgaran	LAKI - LAKI	TPS 009	KP. GUNUNGBATU 1 RT 020/003
10	UJANG KURNIA	LAKI - LAKI	TPS 010	KP. SERONGAN 2 RT 027/003
11	NURHASANAH	PEREMPUAN	TPS 011	KP. PASIRKASONGKET RT 016/005
12	UJANG ASEP SAPUTRA	LAKI - LAKI	TPS 012	KP. PASIRKASONGKET RT 028/005
13	INDAH RATNASARI	PEREMPUAN	TPS 013	KP. CILALAY RT 018/004
14	NANA WARDHANA	LAKI - LAKI	TPS 014	KP. PASIRKASONGKET 2 RT 017/004
15	YUNI LESTARI	PEREMPUAN	TPS 015	KP. WARUDOYONG RT 012/006
16	IKBAL MAULANA	LAKI - LAKI	TPS 016	KP. PAMOYANAN RT 021/006
17	GISA AULIA KAMILA	PEREMPUAN	TPS 017	KP. BOJONGGADOG RT 011/006
18	AMIRULLOH	LAKI - LAKI	TPS 018	KP. CIHURIP RT 023/006
19	LENI MARYANI	PEREMPUAN	TPS 019	KP. PASIRMALANG RT 010/007

20	ROHMAH NUR UMAH	PEREMPUAN	TPS 020	KP. SUKASARI 1 RT 009/007
21	IWAN SETIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 021	KP. CIJEMPLONG RT 008/006
22	RISKI SAPUTRA	LAKI - LAKI	TPS 022	KP. CIBATU RT 007/008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TALAGAMURNI

Ttd.

GERRI GUNTARA